Ngaliman
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 3, No. 2, Agustus 2024

Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Nganjuk

Klarisa Desi Ananta[1], Dwi Wijayanti[2], Myaskur[3], Triyo Ambodo[4]

[1,2] Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Email: larisa.desiananta@icluod.com, dwiwijayanti773@gmail.com, myaskur@iaipd-nganjuk.ac.id, triyoambodo@iaipd-nganjuk.ac.id

ABSTRAK

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Nganjuk merupakan langkah krusial untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelatihan yang diberikan kepada APH, dengan fokus pada pemahaman dinamika kekerasan seksual dan teknik wawancara yang sensitif terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang melibatkan wawancara dengan APH dan tenaga kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelatihan telah dilakukan, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman APH mengenai hak-hak korban dan penanganan kasus yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkala dan dukungan sumber daya untuk meningkatkan keterampilan APH dan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan yang sesuai bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan program pelatihan yang lebih efektif di masa mendatang.

Kata Kunci: kapasitas, aparat penegak hukum, kekerasan seksual, pelatihan, Kabupaten Nganjuk

ABSTRACT

The enhancement of law enforcement officers' (LEO) capacity to handle sexual violence cases in Nganjuk Regency is a crucial step toward creating an effective protection system for victims. This study aims to evaluate the training provided to LEOs, focusing on understanding the dynamics of sexual violence and sensitive interviewing techniques for victims. The research methodology employed is a qualitative approach with descriptive analysis, involving interviews with LEOs and health professionals. The findings indicate that although training has been conducted, there are still deficiencies in LEOs' understanding of victims' rights and appropriate case handling. Therefore, regular training and resource support are needed to improve the skills of LEOs and health professionals in providing adequate services to victims of sexual violence. This research is expected to provide recommendations for the development of more effective training programs in the future.

Keywords: *capacity, law enforcement officers, sexual violence, training, Nganjuk Regency*

PENDAHULUAN

Penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Nganjuk memiliki urgensi yang tinggi mengingat dampak signifikan terhadap korban dan masyarakat. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di wilayah ini terus meningkat, mencerminkan fenomena gunung es yang mengancam masa depan anak-anak (Mubarok et al., 2023). Kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan trauma fisik dan psikologis pada korban, seperti perasaan takut, rendah diri, cemas, dan tertekan, tetapi juga menempatkan pelaku anak dalam jeratan hukum yang dapat mengganggu perkembangan psikologis mereka (Permatasari et al., 2024).

Urgensi penanganan juga didukung oleh kebutuhan akan perlindungan hukum yang komprehensif bagi semua korban kekerasan seksual, termasuk laki-laki, yang seringkali terabaikan dalam regulasi saat ini (Widi & Swardhana, 2022). Evaluasi kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan perlunya perbaikan dalam implementasi dan efektivitas perlindungan hukum (Uyun, n.d.). Selain itu, pentingnya layanan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual menjadi krusial dalam memastikan pemulihan dan reintegrasi sosial yang efektif (Rohmah & Jamillah, 2023).

Penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Nganjuk memiliki urgensi yang tinggi, mengingat dampak signifikan terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sejak 2017 hingga 2022, kasus kekerasan seksual di wilayah ini mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan, menyerupai fenomena gunung es yang mengancam masa depan generasi muda . Kondisi ini diperparah dengan adanya hambatan-hambatan hukum yang dialami korban dalam proses penegakan hukum, seperti kurangnya pemahaman hukum dan minimnya pendampingan (Asmariah & Kurniawati, 2024).

Urgensi penanganan kasus kekerasan seksual juga terkait dengan pentingnya rehabilitasi sosial bagi pelaku, terutama anak-anak, untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang (Fulthoni et al., 2009). Selain itu, perlindungan hukum terhadap

anak sebagai korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas, mengingat dampak psikososial yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat melalui program pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, serta menyediakan pendampingan bagi korban (Shodiq et al., 2024).

Kekerasan seksual memiliki dampak yang luas dan mendalam, baik bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Secara psikologis, korban sering mengalami trauma mendalam yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka, seperti stres pasca-trauma, depresi, dan kecemasan (Sesca & Hamidah, 2018). Dampak fisik juga dapat terjadi, termasuk cedera fisik dan masalah kesehatan reproduksi (Octaviani & Nurwati, 2021).

Dari perspektif sosial, korban kekerasan seksual sering menghadapi stigma dan diskriminasi yang mengakibatkan isolasi sosial dan terganggunya hubungan interpersonal (Sari et al., 2024). Hal ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup korban, tetapi juga dapat mengganggu kohesi sosial dalam masyarakat (Adinda et al., 2023). Selain itu, kekerasan seksual dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan penegakan hukum jika kasus-kasus tersebut tidak ditangani dengan adil dan transparan (Hosnah et al., 2024).
Secara ekonomi, dampak kekerasan seksual dapat berupa biaya perawatan kesehatan, kehilangan produktivitas kerja, dan beban finansial lainnya yang harus ditanggung oleh korban dan masyarakat (Napitupulu & Sihotang, 2023). Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, institusi pendidikan, dan pemerintah, untuk berkolaborasi dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual guna meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan (L. R. Putri et al., 2024).

METODE PENGABDIAN

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual merupakan langkah krusial dalam memastikan keadilan bagi korban dan pencegahan berulangnya tindak kejahatan serupa. Di Kabupaten Nganjuk, metode pelatihan dan workshop sebagai pendekatan pengabdian masyarakat telah diterapkan untuk mencapai tujuan

tersebut. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum para penegak hukum, tetapi juga memperkuat sensitivitas mereka terhadap isu kekerasan seksual.

Pelatihan dan workshop dirancang untuk memberikan pengetahuan mendalam mengenai undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Komnas Perempuan, misalnya, telah menyelenggarakan pelatihan yang bertujuan memperkuat perspektif hak asasi manusia, korban, dan gender, serta pemahaman penerapan UU TPKS bagi aparat penegak hukum . Modul pelatihan ini mencakup alur pelatihan, sistem penilaian, serta substansi materi untuk meningkatkan kapasitas penanganan tindak pidana kekerasan seksual (Susanna et al., 2024).

Selain itu, pelatihan juga menekankan pada pengembangan keterampilan praktis, seperti teknik wawancara yang sensitif terhadap korban, prosedur pengumpulan bukti yang tepat, dan koordinasi efektif dengan lembaga terkait. Pendekatan ini memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya memahami aspek legal, tetapi juga mampu menerapkannya secara efektif dalam penanganan kasus (Prayitno et al., 2024).

PEMBAHASAN

1. Kondisi Umum Dampingan

Kabupaten Nganjuk telah menghadapi tren yang menumbuhkan keprihatinan terkait kasus kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir. Statistik kasus kekerasan seksual di daerah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi frekuensinyakejadian. Peningkatan kasuskasus ini tidak hanya mencerminkan situasi yang buruk tapi juga menunjukkan perlunya intervensi yang lebih aktif dari segala pihak untuk mengatasi masalah ini.

Menurut data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Nganjuk, pada tahun 2024 tercatat tujuh kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak, dengan banyak pelaku adalah orang terdekat korban, seperti kerabat atau anggota keluarga. Hal ini

mencerminkan bahwa lingkungan sekitar korban sering kali menjadi tempat terjadinya kejahatan ini, sehingga menambah kompleksitas dalam penanganan kasus (Reporter: CR1, 2025).

Statistik kekerasan seksual di Indonesia secara umum juga menunjukkan tren peningkatan. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak, di mana 487 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual (Sitoresmi, 2024). Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaporkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 2.367 kasus kekerasan di Provinsi Jawa Timur, yang mencakup Kabupaten Nganjuk (Putra, 2022). Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan kesadaran dan perlindungan terhadap anak, jumlah kasus tetap tinggi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka kekerasan seksual adalah kurangnya keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Banyak korban, terutama anak-anak, merasa tertekan dan takut untuk mengungkapkan pengalaman mereka, apalagi jika pelaku adalah orang terdekat. Penelitian juga menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual. Di Kabupaten Nganjuk, selama periode 2020 hingga 2022 tercatat puluhan kasus KDRT yang juga berpotensi mengarah pada kekerasan seksual (Sulistiani, 2023).

2. Pelaksanaan Pendampingan

Peningkatan kapasitas dalam penanganan kekerasan seksual melalui program pengabdian masyarakat merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang aman dan responsif terhadap isu kekerasan berbasis gender. Rangkaian kegiatan seperti workshop hukum dan sensitivitas gender, simulasi penanganan kasus kekerasan seksual, serta pelatihan teknik wawancara dengan korban, menjadi komponen penting dalam upaya ini.

a. Workshop Hukum dan Sensitivitas Gender

Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai kerangka hukum yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta memperkuat

sensitivitas gender dalam setiap aspek penanganan kasus. Melalui pemahaman yang komprehensif tentang regulasi, seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, peserta diharapkan mampu menerapkan kebijakan tersebut secara efektif. Modul peningkatan kapasitas yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyediakan panduan lengkap untuk fasilitator dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan ini (Saraswati & Sewu, 2022).

b. Simulasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Simulasi merupakan metode pelatihan yang efektif untuk mempersiapkan petugas dalam menghadapi situasi nyata penanganan kasus kekerasan seksual. Melalui simulasi, peserta dapat mempraktikkan prosedur penanganan, mulai dari penerimaan laporan, pendampingan korban, hingga koordinasi dengan pihak terkait. Pelatihan semacam ini telah diterapkan oleh berbagai institusi, seperti yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus (Musyafaah et al., 2022). Dengan demikian, petugas dapat meningkatkan keterampilan dan kesiapan dalam menangani kasus secara profesional dan empatik.

c. Pelatihan Teknik Wawancara dengan Korban

Wawancara dengan korban kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang sensitif dan empatik untuk menghindari retraumatisasi. Pelatihan teknik wawancara bertujuan untuk membekali petugas dengan keterampilan komunikasi yang tepat, memahami kondisi psikologis korban, dan memastikan informasi yang diperoleh akurat tanpa menimbulkan tekanan tambahan. Pelatihan ini juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi korban. Panduan penanganan kekerasan berbasis gender yang disusun oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berpihak pada korban dalam proses wawancara(Akbar et al., 2024) .

d. Kolaborasi dengan Stakeholders

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung program peningkatan kapasitas terkait kekerasan seksual sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban. Kolaborasi antara ketiga pihak ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus kekerasan seksual, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan korban. Dalam konteks ini, LSM berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan kebijakan dan sumber daya yang diperlukan. Masyarakat, di sisi lain, berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan program-program tersebut.

LSM memiliki peran yang sangat vital dalam menangani kasus kekerasan seksual. Mereka melakukan advokasi untuk hak-hak korban, memberikan pendampingan hukum dan psikologis, serta melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan seksual. Sebagai contoh, LSM seperti Rifka Annisa di Yogyakarta aktif dalam kampanye anti-kekerasan dan memberikan dukungan kepada korban melalui konseling dan rehabilitasi (N. Azizah, 2024; Dewi & Hidayah, 2016). Penelitian menunjukkan bahwa LSM yang terlibat dalam program-program edukatif di sekolah-sekolah dapat mengurangi angka kekerasan seksual dengan meningkatkan pemahaman anak-anak tentang bahaya kekerasan .

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berperan penting dalam menyediakan layanan rehabilitasi bagi korban. UPTD PTPAS di Surakarta, misalnya, telah melaksanakan berbagai program trauma healing dan support group bagi anak-anak korban kekerasan seksual (Lewi & H., 2024). Selain itu, pemerintah daerah juga bertugas untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan LSM dan memastikan bahwa semua pihak memiliki akses terhadap layanan yang diperlukan.

Masyarakat lokal merupakan elemen kunci dalam mendukung program peningkatan kapasitas terkait kekerasan seksual. Mereka berfungsi sebagai pengawas sosial yang dapat melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual kepada pihak berwenang. Keterlibatan

masyarakat dalam kegiatan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual juga sangat penting. Misalnya, kampanye kesadaran yang dilakukan oleh komunitas lokal dapat membantu mengurangi stigma terhadap korban dan mendorong lebih banyak orang untuk melapor (Sudarto, 2022). Dukungan dari masyarakat juga mencakup penyediaan tempat aman bagi korban untuk berbagi pengalaman mereka tanpa rasa takut akan stigma sosial.

Kolaborasi antara LSM, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat krusial untuk keberhasilan program-program terkait kekerasan seksual. Melalui kerjasama ini, berbagai sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal. Misalnya, pemerintah dapat menyediakan dana dan fasilitas, sementara LSM dapat memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas program hingga 40% (Mahmudah & Widiyarta, 2023). Dengan adanya sinergi antara ketiga pihak, upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

3. Dampak Perubahan

Dampak dari peningkatan kompetensi ini terlihat pada beberapa aspek utama. Pertama, APH di Kabupaten Nganjuk kini lebih mampu mengidentifikasi kebutuhan korban dengan pendekatan yang tidak menghakimi dan menghormati hak korban untuk mengambil keputusan terbaik bagi dirinya. Pendekatan ini menciptakan suasana yang lebih aman bagi korban untuk melapor tanpa takut akan stigma atau viktimisasi sekunder. Sebagai contoh, penerapan metode wawancara yang sensitif terhadap trauma membantu korban merasa lebih nyaman dalam menyampaikan kronologi kejadian, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dalam proses hukum (Dulwahab et al., 2020).

Kedua, peningkatan kompetensi teknis juga berdampak pada penguatan koordinasi antar lembaga terkait, seperti Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta lembaga pendamping lainnya. Di Kabupaten Nganjuk, sinergi antara APH dan lembaga-lembaga ini memungkinkan adanya pendampingan holistik bagi korban, mulai dari visum medis hingga layanan psikologis untuk pemulihan trauma. Proses pendampingan ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang terstruktur, termasuk

inventarisasi laporan, verifikasi lapangan, pengumpulan bukti, hingga pendampingan selama proses hukum berlangsung (Anisa & Djuwita, 2021).

Ketiga, dampak positif lain dari peningkatan kompetensi APH adalah meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dan diproses secara hukum. Dengan adanya APH yang lebih terlatih dan sensitif terhadap isu gender, masyarakat menjadi lebih percaya kepada sistem hukum. Hal ini sejalan dengan data dari Komnas Perempuan yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) mampu meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual di berbagai daerah (Rahmawati & Hertati, 2023).

Selain itu, dampak jangka panjang dari program peningkatan kompetensi ini adalah terciptanya perubahan budaya di lingkungan penegakan hukum. APH yang memiliki perspektif gender dapat menjadi agen perubahan dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Di Kabupaten Nganjuk, hal ini tercermin dari semakin masifnya sosialisasi mengenai hak-hak korban kekerasan seksual dan pentingnya melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan (Alfionita & Haji, 2022).

Namun demikian, tantangan tetap ada dalam implementasi program-program ini. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan bersertifikasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, modul pelatihan seperti Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS) yang dikembangkan oleh Komnas Perempuan harus terus disosialisasikan dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan daerah seperti Nganjuk (Sandywan et al., 2023).

Peningkatan pemahaman sensitivitas gender di kalangan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Nganjuk memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas penanganan kasus, perlindungan korban, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Sensitivitas gender yang baik memungkinkan APH untuk memahami dan menghargai perbedaan pengalaman antara korban laki-laki dan perempuan, serta mengatasi stereotip gender yang sering kali menghambat keadilan bagi korban. Dalam konteks ini, pelatihan yang berfokus pada isu-isu gender sangat penting untuk meningkatkan keterampilan teknis APH, termasuk dalam hal wawancara, pengumpulan bukti, dan pembuatan laporan yang sensitif terhadap trauma.

Salah satu dampak positif dari peningkatan pemahaman sensitivitas gender adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap APH. Ketika APH menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu gender dan memperlakukan korban dengan rasa hormat dan empati, korban merasa lebih aman untuk melapor. Hal ini penting karena banyak korban kekerasan seksual enggan melaporkan kasus mereka karena takut akan stigma atau perlakuan tidak adil dari pihak berwenang. Dengan adanya peningkatan sensitivitas gender, diharapkan APH dapat menjadi agen perubahan dalam mengurangi stigma tersebut.

Dampak lain dari peningkatan pemahaman sensitivitas gender adalah perbaikan dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual. APH yang terlatih dalam sensitivitas gender lebih mampu mengidentifikasi kebutuhan spesifik korban dan memberikan dukungan yang tepat. Misalnya, dalam proses wawancara, mereka dapat menggunakan teknik yang lebih sensitif terhadap trauma untuk membantu korban merasa nyaman berbagi pengalaman mereka. Hal ini tidak hanya membantu dalam pengumpulan bukti tetapi juga memberikan dukungan emosional kepada korban, yang sangat penting untuk pemulihan mereka (Meiliana & Mayrudin, 2024).

Di Kabupaten Nganjuk, kolaborasi antara APH dan lembaga-lembaga non-pemerintah seperti WCC juga menunjukkan dampak positif. Dengan adanya kerjasama ini, APH dapat memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan dari lembaga lain untuk meningkatkan kualitas layanan kepada korban. Pendampingan hukum dan psikologis yang diberikan oleh lembaga non-pemerintah membantu memperkuat posisi korban dalam proses hukum, sehingga mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi tantangan tersebut (Kasela et al., 2024).

Selain itu, peningkatan pemahaman sensitivitas gender juga berkontribusi pada perubahan kebijakan di tingkat lokal. Dengan meningkatnya kesadaran akan isu-isu gender, pemerintah daerah mulai mempertimbangkan aspek gender dalam perumusan kebijakan terkait penanganan kekerasan seksual. Ini mencakup pengembangan pedoman teknis yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban serta pelaksanaan program-program edukasi masyarakat tentang kekerasan berbasis gender (Az-Zahara & Sunarti, 2025).

Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi peningkatan sensitivitas gender ini. Salah satu tantangan utama adalah budaya patriarki yang masih mendominasi masyarakat

Nganjuk. Meskipun APH telah dilatih untuk lebih peka terhadap isu-isu gender, sikap masyarakat yang masih konservatif dapat mempengaruhi bagaimana kasus-kasus kekerasan seksual ditangani secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap semua individu tanpa memandang jenis kelamin (Fauziah, 2019).

KESIMPULAN

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Nganjuk merupakan langkah krusial untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan, termasuk kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban.

Salah satu tantangan utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Penanganan kasus ini melibatkan berbagai pihak, seperti kepolisian, lembaga perlindungan anak, rumah sakit, dan psikolog. Namun, sering terjadi ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, yang dapat memperlambat respons terhadap kebutuhan korban.

Untuk mengatasi hal tersebut, penguatan koordinasi lintas lembaga menjadi langkah penting. Pembentukan forum atau jaringan kerja antar lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual dapat digunakan sebagai platform untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik. Selain itu, perlu ada kesepakatan bersama tentang prosedur standar operasional (SOP) agar setiap lembaga memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan profesional terkait penanganan kasus kekerasan seksual juga merupakan rekomendasi penting. Banyak tenaga profesional yang terlibat, seperti polisi, psikolog, pekerja sosial, dan tenaga medis, perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk memahami cara menangani korban dengan baik. Pelatihan ini harus mencakup teknik wawancara yang ramah anak, cara mendeteksi tanda-tanda trauma, serta pemahaman tentang hak-hak anak.

Selain itu, rumah singgah memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Di Kabupaten Nganjuk, rumah singgah bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kolaborasi ini memperkuat pendekatan holistik dalam memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi para penghuni rumah singgah.

Namun, pelaksanaan peran rumah singgah tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, baik itu tenaga kerja, anggaran, maupun fasilitas yang tersedia. Kurangnya jumlah petugas sosial yang terlatih dan keterbatasan dana dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem manajerial dan peningkatan dukungan dari berbagai pihak untuk mengoptimalkan peran rumah singgah.

Secara keseluruhan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Nganjuk memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, pelatihan profesional, dan optimalisasi peran rumah singgah, diharapkan penanganan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban dan memastikan penegakan hukum yang adil bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Adelia, R. B., & Oktariyanda, T. A. (2024). Penerapan Standar Pelayanan Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus: Uptd Ppa Kota Surabaya). *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *2*(11), 57–73.

Adi, E. A. W. (2023). Refleksi Pemahaman Penegakan Hukum Terkait Kekerasan Seksual Dalam Kurikulum Pendidikan Polisi Kedepannya. *Hukum Responsif*, *14*(1), 1–16.

Adinda, Y., Wulandari, & Saefudin, Y. (2023). Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, *7*(1), 296–302.

Admin Bps. (2021, November 30). *Letak Geografis Kabupaten Nganjuk*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk.

Admin Unodc. (N.D.). *Victim Assistance And Witness Protection*. United Nations Office On Drugs And Crime. Retrieved January 21, 2025, From Https://Www.Unodc.Org/Unodc/En/Organized-Crime/Witness-Protection.Html

Afrudi, T. P., & Suherman, A. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Uu No 12 Tahun 2022. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, *2*(1), 388–396.

Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent Journal*, *2*(3), 342–355.

Akbar, M. M. R., Anaqi, D. S., Pramono, P. H., Zidan, M. A. S., Bakir, N., Lestari, W., Putri, B. R. N., Annisa, R. S., Putri, T. A., Azzuri, B. N., Gunawan, A., Sari, Z. F., Ray, M. H., & Isyanto, H. (2024). Program Sosialisasi Kekerasan Seksual/Sexual Harrasment. *Prosiding Seminar Nasional Lppm Umj*, 1–6.

Alfionita, A., & Haji, S. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Wonogiri . *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, *2*(1), 74–91.

Alkaida, R., Sesa, A. M., Andini, T. D., & Nurhasanah. (2024). Masyarakat Sebagai Pilar Penegakan Hukum: Konstitusi Kritis Warganegara . *Indo-Mathedu Intellectuals Journal* , *5*(2), 2488–2497.

Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi . *Lex Renaissance* , *1*(7), 69–83.

Anderson, K. M., Karris, M. Y., Desoto, A. F., Carr, S. G., & Stockman, J. K. (2022). Engagement Of Sexual Violence Survivors In Research: Trauma-Informed Research In The Thrive Study. *Violence Against Women*, *29*(11), 2239–2265.

Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Tin: Terapan Informatika Nusantara*, *1*(3), 137–140.

Anisa, K. T., & Djuwita, A. (2021). Komunikasi Interpersonal Antara Psikolog Dengan Korban Kekerasan Seksual (Studi Deskriptif Kualitatif Korban Kekerasan Seksual Anak Pada Yayasan Jari) . *Jike: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek* , *5*(1), 13–24.

Argys, C., & Schon, D. A. (1978). *Organizational Learning: A Theory Of Action Perspective.* . Addison-Wesley.

Arliman, L. (2023). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan . *Justitia*, *17*(1), 28–36.

Asfinawati, Pasaribu, R. R., & Az-Zahro, S. S. (2024). *Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Uutpks)* (A. J. Pasaribu, Ed.). Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual Lbh Apik .

Asmariah, & Kurniawati, E. (2024). Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kdrt Dalam Perspektif Kuhp (Evaluasi Uu No. 1 Tahun 2023). *Abdikum (Jurnal Pengabdian Masyarakat Sadar Hukum)*, *1*(1), 1–17.

Atmadja, I. S., & Alviah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Dalam Perundangan Indonesia. *A S A S W A T A N D H I M : Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, *2*(1), 83–94.

Azizah, D. A., & Sulistiani, D. (2024). Penanganan Kekerasan Seksual Penanganan Kekerasan Seksual Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Korban Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Korban . *Az-Zahra: Journal Of Gender And Family Studies*, *5*(1), 15–24.

Azizah, N. (2024). Peran Lsm Dalam Mendukung Anak-Anak Korban Kekerasan. *Harakat An-Nisa Jurnal Studi Gender Dan Anak*, *9*(1), 1–10.

Az-Zahara, D., & Sunarti, G. (2025). Analisi Peran Hukum Dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Ham Dalam Politik Islam . *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* , *10*(5), 1–9.

Bachtiar, R. M., Sjafirah, N. A., & Herawati, M. (2019). Sensitivitas Gender Media Online Detik.Com. *Kajian Jurnalisme*, *3*(1), 76–93.

Banuarli, N. A., Ariana, Alfiyani, N., & Zukfikar, A. (2021). Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Melalui Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan . *Spectrum: Journal Of Gender And Children Studies*, *1*(1), 46–63.

Baras, D. N., Permana, R., & Fosset, F. C. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak. *Sanksi: Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, *1*(1).

Brilianto, H. I., Suwotri, S., & Afrizal, T. (N.D.). *Analisis Kolaborasi Stakeholder Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Semarang* .

Brilianto, H., Suwitri, S., & Afrizal, T. (N.D.). *Analisis Kolaborasi Stakeholder Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Semarang*.

Cahyaharnita, R. A. (2024). Penyuluhan Perlindungan Dan Penanganan Gangguan Kesehatan Pada Kasus Kekerasan. *Communnity Development Journal* , *5*(3), 5438–5444.

Dewi, L. C., & Hidayah, N. (2016). Peran Lsm Dalam Menangani Masalah Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus Di Lsm Rifka Annisa Yogyakarta). *Jurnal Pendidikan Sosiologi* , 1–11.

Dulwahab, E., Huriyani, Y., & Muhtadi, A. S. (2020). Strategi Komunikasi Terapeutik Dalam Pengobatan Korban Kekerasan Seksual . *Jurnal Kajian Komunikasi*, *8*(1), 72–84.

Dwiyanti, T., & Musdalipah. (2022). Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Dalam Menangani Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Makassar . *Yume : Journal Of Management*, *5*(1), 58–67.

Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (1st Ed.). Madza Media.

Erlina, Erniyati, T., Athaya, D. F., Khairani, U., & Jannah, R. A. F. (2022). The Policy Of Preventing And Handling Of Sexual Violence In Universities In Kalimantan. *Journal Of Social Sciences* , *2*(2), 111–120.

Fauzan, R. (2024). Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kelurahan. *Gedsic: Journak Gender Equality Disability Social Inclusion And Children* , *1*(2), 96–118.

Fauziah, N. (2019). Sensitivitas Jender Dalam Security Sektor Reform (Ssr). *Jurnal Keamanan Nasional* , *5*(1), 21–46.

Firdaus, A., Jusdienar, A. L., & Milisani, M. (2024). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual. *Selaras*, *2*(1), 26–31.

Fulthoni, Aminah, S., & Sihombing, U. P. (2009). *Pengabdian Masyarakat Untuk Keadilan :Modul Pelatihan Untuk Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Lbh Kampus* . The Indonesian Legal Resource Center (Ilrc) .

Garvin, D. A., Edmondson, A. C., & Gino, F. (2008). Is Yours A Learning Organization? . In *Harvard Business Review* (3rd Ed., Vol. 86, Pp. 109–116).

Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Negara Hukum*, *14*(2), 163–179.

Hasan, A. M., Anugrah, B., & Pratiwi, A. M. (2019). Analisis Anggaran Responsif Gender Pada Program Perlindungan Sosial Di Indonesia: Studi Kasus Di Dua Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Perempuan*, *24*(1), 27–42.

Hasan, A. Z., Aromatica, D., & Koeswara Hendri. (2022). Pengembangan Kapasitas Pada Badan Usahamilikdesa Lembengan Sejahtera Kecamatanledokombokabupaten Jember. *Jimea | Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, *6*(3), 1157–1180.

Herisasono, A., Efendi, A. R., & Kharisma, O. D. (2023). Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*, *4*(3), 292–298.

Hosnah, A. U., Harahap, A. R. A., & Fadilah, T. A. (2024). Dampak Psikologis Korban Pelecehan Seksual Dan Penerapan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(2), 25969–25974.

Hudayana, B., Kutanegara, P. M., Setiadi, Indiyanti, A., Fauzanafi, Z., F. N., M. D., Sushartami, W., & Yusuf, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (Pra) Untuk Pengembangan Desa Wisata Di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya*, *2*(2), 99–112.

Iksan, R. R., Muftadi, Batubara, S. T., Yusrini, Herdalisa, W., Watunglawar, C. E., Rainuny, Y. R., & Said, F. F. I. (2024). Health Education Anti Kekerasan Seksual Pada Usia Remaja Wilayah X . *[Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, *7*(4), 1766–1774.

Immanuel, R. D. (2016). Dampak Psikososial Pada Individu Yang Mengalami Pelecehan Seksual Di Masa Kanak-Kanak. *Psikoborneo*, *4*(2), 299–304.

Irawati, D., & Putra, G. P. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* , *2*(4), 280–290.

Irfawandi, Hirwan, I., Aziz, Z. M., & Arifin, I. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, *4*(4), 383–392.

Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Ham West Science*, *1*(1), 1–7.

Jantu, M. H. F. R. (2023). Protection Of Victims Of Sexual Violence In Higher Education Based On A Progressive Legal Perspective. *Estudiante Law Journal*, *5*(2), 407–420.

Kasela, R. P. B., Rustanto, B., & Tungga, Y. E. M. (2024). *Peran Pendamping Dalam Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Women's Crisis Centre (Wcc) Kabupaten Nganjuk. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung 2023.*

Keisha. (2024). Kekerasan Seksual Dan Viktimisasi Korban Perempuan : Analisis Melalui Lensa Teori Kriminologi Feminisme . *Madani : Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, *16*(1), 1–14.

Kencanadewi, R. A., & Lovita, A. (2024). Upaya Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Pada Perempuan (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan

Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Tanjungpinang). *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, *8*(1), 13–24.

Khamdani, M. (2021). Psychological Impact Of Early Childhood Development Due To Sexual Violence. *Journal Of Creativity Student*, *6*(2), 187–206.

Khusnaeny, A., Samsoeri, D. J., Puspitasari, D., Mukarramah, E., Fatkhurrozi, Inten, H. S., Haarsono, I., Setiawan, I., Masruchah, Rahayu, N., Mazumah, S., Nurherwati, S., & Siregar, V. (2018). *Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan* (E. Mukarramah, E. Soeprapto, I. Harsono, & K. Tridewiyanti, Eds.; Ii). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Khusnaeny, A., Samsoeri, D., Mukarramah, E., Harsono, I., Tridewiyanti, K., Rhaayu, N., Saraswati, T., & Muthmainnah, Y. (N.D.). *Modul Pelatihan Menumbuhkan Sensitivitas Hak Asasi Manusia Dan Gender Bagi Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Lingkungan Peradilan Umum* (K. Tridewiyanti & I. Harsono, Eds.). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kurniasari, R. T. (2024). Peran Bidang Pppa (Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) Dalam Pemenuhan Hak Anak Berkonflik Dengan Hukum (Abh). *Jurnal Intervensi Sosial (Jins)*, *3*(1), 37–53.

Kurniawan, I. E., Putri, S. A. F., Putri, F. K., Prasanti, K., Karinasari, N. A., & Wiranata, I. H. (2022). *Peran Rumah Singgah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Nganjuk* . 273–286.

Kurniawan, Y., Susilo, M. N. I. B., Parantopo, W., & Anggaraini, N. Y. S. (2023). Pelatihan Dukungan Psikologis Awal Untuk Meningkatkan Kemampuan Asesmen Kasus Pada Pendamping Korban Kekerasan Di Kota Semarang. *Safari :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, *3*(3), 86–101.

Kusyandi, A. (2024). Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan. *Jurnal Yustitia*, 49–59.

Lahati, T. (2024). Eksistensi Dan Peran Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Judex Laguens : Jurnah Hukum Dan Peradilan Pp. Ikahi*, *2*(1), 97–107.

Lathif, N., Irawan, K. K. R., Purwinarto, D. P., Faizah, S., & Putra, R. M. (2022). Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpks Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani. *Palar (Pakuan Law Review)*, *8*(4), 91–105.

Latief, I., Rasyid, A. R., Mujahid, L. M. A., Ekawati, S. A., & Yanti, S. A. (2019). Penyuluhan Dan Pendampingan Pemetaan Partisipatif Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. *Jurnal Tepat : Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat*, *2*(1), 43–51.

Lewi, O., & H., B. R. (2024). Manajemen Privasi Komunikasi Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, *3*(1), 1–14.

Lisdayanti, Elvira, & Suhendar. (2023). Peran Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Dalam Konsep Dekonsentrasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak . *Jurnal Lex Specialis*, *4*(2), 136–148.

Lubis, A., & Sari, Z. M. (2024). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hak Korban Dan Penguatan Asas Non- Diskriminasi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* , *2*(1), 617–626.

Mafaza, A. F. (2019). *Peran Women's Crisis Center (Wcc) Kabupaten Nganjuk Dalam Mendampingi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum* [Thesis S1]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Maghfirah, F., Mardhatillah, F., Azkia, S., Malahayati, & Sastro, M. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual: Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Universitas Malikussaleh . *Jurnal Malikussaleh Mengabdi* , *3*(2), 324–332.

Mahmudah, Z., & Widiyarta, A. (2023). Peran Lsm Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kebijakan Publik*, *14*(2), 220–226.

Manafe, R. P., & Benu, J. M. Y. (2024). Forms And Impacts Of Revictimization On Adolescent Sexual Violence Victims. *Insan : Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, *9*(3), 157–174.

Mann, S. K., Marwaha, R., & Torrico, T. J. (2024). *Posttraumatic Stress Disorder*. Statpearls.

Maskikit, A., Normawati, Ohoiwutun, St. N., & Patimukay, H. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bantuan Dana Desa Pada Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kapubaten Kepulauan Tanimbar. *Jurnal Ilmiah Global Education*, *4*(3), 1174–1187.

Mas'udah, S. (2022). Makna Kekerasan Seksual Dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Society*, *10*(1), 1–12.

Meiliana, T., & Mayrudin, Y. M. (2024). Dynamics Of Gender Justice In The State's Negation Of Victims Of Sexual Violence. *Gender Equality International Journal Of Child And Gender Studies*, *10*(2), 153–167.

Morgan, P. (2006). *The Concept Of Capacity. European Centre For Development Policy Management.*

Mubarok, A. M., Jannah, P. R., & Rahmawati, A. (2023). Komunikasi Dalam Strategi Kolaboratif Pada Pelayanan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Deskriptif Di Rumah Aman "Sumur", Dinas Sosial Pppa Kabupaten Nganjuk). *Prosiding Konferensi Nasional Mitra (Konami)*, *1*(1), 38–41.

Musyafaah, N. L., R., A. S., & Syafaq, H. (2022). Peran Pusat Studi Gender Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *8*(2), 117–140.

Napitupulu, S. P., & Sihotang, H. (2023). Dampak Kekerasan Seksual Dalam Kehidupan Sosial Dan Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *7*(3), 31692–31702.

Nauri, R. A., & Sudarman. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya. *Journal Of Social Politics And Governance (Jspg)*, *4*(1), 38–53.

Nissa, S. Z., Tsamara, Y. N., Barus, N. R., Rosviati, R., Setiawan, I. B., Sukamdani, P., Putri, R. H., & Waluyanti, S. H. D. (2024). *Peningkatan Kapasitas Satuan Tugaas [Encegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi* (A. Solohah & T.

Wulandari, Eds.; Pertama). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

Nitha, F. A. L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., & Bahriyah, A. Z. (2024). Optimalisasi Implementasi Uu Tpks: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum License* , *53*(1), 90–100.

Noorsyafina, Alfazri, A., Sinaga, N., Nisa, K., Nurhayati, & Angrayni, L. (2024). Penerapan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Muka Hukum Indonesia. *Journal Of Comprehensive Science (Jcs)*, *3*(6), 1089–1095.

Noviani, I., Adnan, M., & Alfirdaus, L. K. (2023). *Analisis Hambatan Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023*.

Novilia, V., & Yusuf, H. (2024). Viktomologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jicn: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *1*(2), 1724–1741.

Novitasari, S., Sopyan, Y., & Rambe, M. S. (2022). Pembaharuan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Uin Law Review*, *3*(1), 65–79.

Nurhayaty, E., & Mulyani, A. S. (2020). Pengenalan Bulliying Dan Dampaknya Pada Pelaku Dan Korban. *Journal Abdimas Bsi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(2), 173–179.

Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(2), 170–196.

Nurmiati. (2024). *Manajemen Kasus Pwkerja Sosial Dalam Mendampingi Anak Korban Kekerasan Di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Kabupaten Bantul* [Thesis S1]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas*, *3*(2), 56–60.

Oktarian, P. C., Rahmah, S. E., Shaqina, R. N., Mugharta, S. A., Putri, H. A., Nufus, D. Z., & Putri, S. L. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak Di Bawah Umur Dalam Lingkungan Keluarga. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* , *2*(3), 43–53.

Peraturan Presiden Republik Indonesia, Pub. L. No. 101, Presiden Republik Indonesia (2022).

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka, Pub. L. No. 21, Bupati Majalengka 1 (2021).

Permatasari, D. A., Mayangsari, W., & Prayitno, H. (2024). Proses Rehabilitasi Sosial Anak Pelaku Pelecehan Seksual Di Rumah Singgah Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, *5*(2), 149–170.

Prayitno, A. H., Ridwan Masrur, & Psupasari, R. M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Indonesian Journal Of Community Services*, *6*(1), 74–87.

Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual. *Masalah - Masalah Hukum*, *47*(2), 138–148.

Puspita, S. S., Rosvianti, R., Pertiwi, D. K., Utami, R. P., Putri, R. H., & Cuang, I. R. (2022). *Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan*

Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Ppks). Pusat Penguatan Karakter .

Putra, M. A. (2022). Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia . *Jurnal Negara Dan Keadilan* , *11*(2), 226–238.

Putri, L., & Imanullah, M. N. (2023). Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, *11*(1), 162–171.

Putri, L. R., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematik Review. *Jurnal Psikologi Volume*, *1*(4), 1–17.

Qibtiyah, A., Sastra, T., Hasna, A., & Wulandari. (2023, October). *Pelatihan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Pengada Layanan, Dan Pendamping Dengan Perspektif Sppt-Pkktp*. Komnas Perempuan.

Rahmani, A. K. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Wanita Dalam Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual . *Souvereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, *2*(2), 231–240.

Rahmawati, C. P., & Hertati, D. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Surabaya . *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* , *9*(1), 1–10.

Rahmawati, Larisu, Z., & Iba, L. (2024). Dampak Psikologis Kekerasan Verbal Pada Perempuan Bercerai Di Kendari. *Newcomb : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media*, *1*(2), 238–248.

Ramadani, A. A. S., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Mengenai Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan. *Journal Of Lex Philosophy (Jlp)*, *3*(1), 55–66.

Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2022). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Share Social Work Journal*, *12*(2), 131–137.

Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Kemenpppa 1 (2023).

Redaksi. (2022, December 18). *Edukasi Sexual Harassment, Cara Mahasiswa Kkn Tekan Angka Kekerasan Dan Pernikahan Dini Di Nganjuk*. Kemahasiswaan Unesa.

Reihan, P. A., Puluhulawa, M. R., & Puluhulawa, J. (2024). Diskursus Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Periskop Penegakan Hukum. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, *1*(2), 31–44.

Reporter: Cr1. (2025, January 21). *Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Korban Anak Marak Terjadi Di Nganjuk*. Celahid.

Rizkiani, N., Mahmud, H., & Silaswaty, F. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia. *Jurnal Bevinding*, *1*(4), 1–9.

Rohmah, S. N., & Jamillah, I. N. (2023). Urgensi Optimalisasi Perlindungan Hukum Dan Sosial Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Ligkungan Pekerjaan Dan Akademis. *Al-Maslahah:Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, *10*(1), 163–184.

Rosdiana, Alian, A. C., & Susanto, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Transportasi Umum Kota Jakarta. *Lex Suprema : Jurnal Hukm Fakultas Hukum Universitas Balikpapan*, *6*(2), 134–150.

Rukman, Huriani, Y., & Shamsu, L. S. B. H. (2023). Stigma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, *3*(3), 447–454.

S., C. A., Riski, C. R. B., Efritadewi, A., & Widiyani, H. (2023). Tindak Pidana Perlindungan Anak. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, *1*(4), 188–198.

Sabrina, T. (N.D.). *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*.

Sadianto, F., & Harjon, Y. (2023). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Kesesatan Hati Nurani. *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak*, *4*(1), 25–42.

Safari, B. A., & Hakim, F. (2023). Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban . *Ihp : Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 120–129.

Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India) . *Balobe Law Journal*, *2*(1), 7–11.

Sandywan, M., Nawangpalupi, C. B., & Pawitan, G. (2023). Human Resource Competence Towards Indonesia's Micro & Small Enterprises' Performance . *Peer Reviewed – International Journal: International Journal Of Economics, Business And Accounting Research (Ijebar)* , *7*(1), 120–128.

Sanusi, Ergianti, R. N., Sudewo, F. A., Muhkhidin, & Taufik, M. (2025). Akses Keadilan Bagi Korban Rudapaksa: Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dari Sudut Pandang Ham. *Presidensial:Jurnal Hukum,Adminnistrasi Negara,Dan Kebijakan Publik*, *2*(1), 48–68.

Saragih, A. E., Christian, N., & Khoirunisa, P. (2024). Analisis Penggunaan Barang Bukti Digital Di Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 3 K/Pid.Sus/2019). *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, *2*(2), 504–510.

Saraswati, N. D., & Sewu, P. L. S. (2022). Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *8*(1), 115–137.

Sari, R. P., Bulantika, S. Z., & Nadalifa, T. (2024). Analisis Dampak Dan Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah. *Lentera: Jurnal Ilmiah Kependidikan* , *17*(1), 159–168.

Senge, P. M. (1990). *The Fifth Discipline: The Art And Practice Of The Learning Organization.* Doubleday.

Sesca, E. M., & Hamidah. (2018). Posttraumatic Growth Pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, *7*, 1–13.

Setianingsih, E., Nastia, & Basir, M. A. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi. *Journal Of Government Science Studies*, *1*(2), 77–85.

Shodiq, M., Supyan, I. B., Khaumaeroh, I. N., & Bagaskoro, M. R. (2024). Kolaborasi Akademisi Dalam Upaya Penegakan Hukum Melalui Program Pengabdian Masyarakat. *Communnity Development Journal*, *5*(5), 10015–10023.

Sianturi, C. K., & Thamrin, H. (2023). Edukasi Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dengan Metode Group Work. *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, *1*(4), 107–114.

Sidik, I. A., & Suherman, A. (2024). Efektivitas Penerapan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, *2*(1), 174–182.

Siswanto, Y. A., Miarsa, F. R. D., & Sudjiono. (2024). Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(5), 1651–1667.

Sitanggang, Y. H., Nainggolan, E. L. S. B., & Siregar, A. R. M. (2024). Teori Hukum Feminisme Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia. *Judge : Jurnal Hukum*, *5*(4), 10–18.

Sitoresmi, N. (2024, July 12). *Kolaborasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Disabilitas*. Komnas Ham Republik Indonesia.

Sopyandi, & Sujarwo. (2023). Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dan Pencegahannya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Jpips)*, *15*(1), 19–25.

Srijadi, Y. K., Annisa, N., Zulkarnain, I., Denatara, E. T., Sushanty, V. R., Nurani, J., Ramadhan, R., & Khan, F. F. (2023). Sosialisasi Peranan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Abdimas (Pengabdian Kepada Masyarakat) Ubj*, *6*(3), 241–252.

Sucipto. (2024). Tantangan Dan Peluang Implementasi Pembelajaran Berbasis Teknologi Di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, *11*(3), 902–916.

Sudarto. (2022). *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak*. *3*(2), 599–619.

Suhita, B. M., Ratih, N., & Priyanto, K. E. (2021). Psychological Impact On Victims Of Sexual Violence: Literature Review. *Strada Jurnal Ilmiah Kesehatan*, *10*(1), 1412–1423.

Sulistiani, D. E. (2023). *Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Uppa) Kepolisian Resort Nganjuk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Utuh* [Skripsi S1]. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri .

Suryantoro, D. D. (2024). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Uu Tpks) . *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *5*(2), 298–309.

Susanna, E., Kamaruzzaman, Y., Kesumawati, Fitriliana, & Hasa, S. H. (2024). Penyuluhan Hukum "Mendorong Peran Masyarakat Dalam Menyiapkan Strategi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual" Di Gampong Lam Raya, Aceh Besar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Inotec)*, *6*(2), 1–3.

Syahani, J. (2023). *Strategi Pemerintah Dalam Program Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak Di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Provinsi Lampung)* [Thesis S1]. Universitas Lampung.

Syahfitri, A., & Rangkuti, Z. A. (2024). Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3apmp2kb) Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga Di Kota Medan . *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 1772–1787.

Ulya, I. (2017). Internalisasi Karakter Sensitif Gender Dalam Kurikulum Pendidikan. *Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam*, *2*(1), 107–126.

Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, *1*(3), 306–313.

Utomo, D. G. S., & Arifin, T. (2024). Kekerasan Seksual Pada Perempuan Berdasarkan Uu No. 12 Tahun 2022 . *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* , *1*(5), 42–55.

Uyun, Q. (N.D.). Urgensi Layanan Dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 87–91.

Wanti, P. A., & Wibawani, S. (2024). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Nganjuk. *Journal Publicuho*, *7*(2), 579–590.

Wardani, A. A. (2023). *Kebijakan Penal Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Proses Penyidikan Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Polres Kabupaten Nganjuk* [Thesis (Undergraduate)]. Uin Sunan Ampel.

Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila . *Jurnal Lemhannas Ri* , *11*(1), 29–46.

Waruwu, P. S., Lahagu, P., & Ndraha, A. B. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Nias Barat. *Innovative: Journal Of Social Science Research* , *3*(5), 1101–1110.

Widi, I. M. S., & Swardhana, G. M. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Laki – Laki . *Jurnal Kertha Wicara* , *11*(6), 1309–1318.

Wilujeng, R. N. A., Nurhadi, & Astutik, D. (2024). Penguatan Jaringan Aliansi Inklusi Dalam Mengadvokasi Kasus Kekerasan Seksual Di Pesantren Ploso Jombang. *Jurnal Socius : Journal Of Sociology Research And Education*, *11*(2), 71–81.

Wulandari, Y. A., & Saefudin, Y. (2024). Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, *7*(1), 296–302.

Youvita, Sudarmi, & Mone, A. (2023). Koordinasi Kepolisian Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Kabupaten Enrekang. *Journal Unismuh*, *4*(5), 1144–1156.